

PEMBANGUNAN DAERAH PASCA PEMEKARAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA PADA TAHUN 2011-2015

Neng Azhariyyah Sofa

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

nazhariyyah29@gmail.com

Abstrak

Tasikmalaya merupakan sebuah Kabupaten di Jawa Barat yang melakukan pemekaran daerah menjadi Kabupaten dan Kota setelah pemekaran. Adanya pemekaran mengakibatkan sengketa aset daerah yang memerlukan waktu hingga 12 tahun dari Tahun 2001-2013. Sengketa aset yang diperebutkan oleh Kabupaten/Kota Tasikmalaya dilatarbelakangi dengan banyaknya aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada waktu itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menolak menyerahkan 85 asetnya pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, hingga Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah Jawa Barat turut menengahi persoalan aset itu sejak tahun 2008 hingga tahun 2013. Sehingga pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mau tidak mau harus membangun pemerintahan yang baru. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara beberapa staff BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dan data sekunder berupa RPJMD, LAKIP, RENSTRA, dan RKPD dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2011-2015 belum sepenuhnya berhasil jika dilihat dari empat faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah yaitu: sumber daya manusia yang secara kuantitas sudah memadai akan tetapi secara kualitas belum memadai, sistem yang digunakan sesuai dengan RPJMD sebelum pemekaran akan tetapi Kabupaten Tasikmalaya lebih cenderung fokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan, penggunaan IPTEK di Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih baik dibanding sebelum adanya pemekaran yaitu dengan adanya website daerah. Akan tetapi penggunaan iptek pada website dan email belum digunakan secara maksimal terbukti dengan website dalam proses perbaikan, pendanaan yang mana setiap tahunnya dari tahun 2011-2015 mengalami jumlah kenaikan perolehan anggaran untuk pembangunan daerah.

Kata Kunci: *Pembangunan Daerah, Pemekaran, Aset Daerah.*

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu wilayah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan (Rizky, 2014). Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi lebih dari satu wilayah. Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah solusi untuk mempercepat proses pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat di daerah. Proses pelaksanaan pemerintahan daerah setelah pembentukan daerah otonom baru memang tidak semudah yang diharapkan.

Tasikmalaya merupakan sebuah Kabupaten di Jawa Barat yang melakukan pemekaran daerah menjadi Kabupaten dan Kota setelah pemekaran. Sengketa aset daerah yang memerlukan waktu hingga 12 tahun dari Tahun 2001-2013. Perebutan aset ini sangat panjang waktunya daripada daerah-daerah lain di Jawa Barat yang melakukan pemekaran seperti seperti Kota Depok (1999), Kota Cimahi (2001), Kota Bekasi (2001), Kota Banjar (2002), Kabupaten Bandung Barat(2007), Kabupaten Pangandaran (2012), dan Kabupaten Depok (2012) (Warta Bappeda, 2015). Sengketa aset yang diperebutkan oleh Kabupaten/Kota Tasikmalaya dilatarbelakangi dengan banyaknya aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada waktu itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menolak menyerahkan 85 asetnya pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, hingga Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah Jawa Barat turut menengahi persoalan aset itu sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 (Sindonews, 2013).

Undang-Undang Nomor 10/2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus menyerahkan seluruh asetnya yang ada di Kota Tasikmalaya. Akan tetapi undang-undang tersebut menjadi pro dan kontra antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menolak dikarenakan sebagian aset yang ada di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih dibutuhkan untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada waktu itu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih membutuhkan pemasukan daerah untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pemerintahan baru di Singaparna yang merupakan ibu kota baru Kabupaten Tasikmalaya (Sindonews, 2013).

Pada akhirnya kesepakatan sejumlah aset yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota diantaranya yaitu pendopo Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya dipertahankan oleh Kabupaten Tasikmalaya karena dengan alasan bangunan itu menjadi ciri khas dari Kabupaten Tasikmalaya. Aset di Stadion Olahraga Dadaha sepakat dibagi menjadi dua, kemudian kantor Sekretariat Daerah lama, dan bekas terminal Cilembang dipertahankan tetap menjadi milik Kabupaten Tasikmalaya (Sindonews, 2013). Akan tetapi dari semua aset yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi sengketa, sebagian besar dihibahkan ke Pemerintah Kota Tasikmalaya, seperti semua pasar di Tasikmalaya yakni Pasar Cikurubuk, Pasar Pancasila, serta Pasar Padayungan termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tasikmalaya (Sindonews, 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memperoleh lebih sedikit aset yang dipergunakan untuk membangun wilayah dibandingkan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dimulai pada Tahun 2011 setelah sengketa aset. Pembangunan tersebut tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Permasalahan yang menjadi menarik dalam fokus penelitian yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti permasalahan di atas yaitu bagaimana pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. Bodyan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya untuk menghimpun data terkait dengan pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Sumber data yang didapat dalam penelitian ini adalah data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder yaitu dengan adanya RPJMD, Renstra, Lakip, dan Peraturan-peraturan Bupati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Kota Tasikmalaya pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 mengenai pembentukan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus menyerahkan seluruh asetnya yang ada di Kota Tasikmalaya. Akan tetapi undang-undang tersebut menjadi pro dan kontra antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menolak dikarenakan sebagian aset yang ada di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih dibutuhkan untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada waktu itu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih membutuhkan pemasukan daerah untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pemerintahan baru di Singaparna yang merupakan ibu kota baru Kabupaten Tasikmalaya (Sindonews, 2013). Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan fasilitas pasca perpindahan ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna mengingat aset yang dibagikan kepada Kabupaten Tasikmalaya lebih sedikit dari pada Kota Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya perlu usaha yang cukup keras untuk membangun daerahnya menjadi Kabupaten yang lebih maju dengan segala aset yang sekarang dimiliki. Sehingga Kabupaten Tasikmalaya dapat mengembangkan daerahnya secara mandiri dan dapat menciptakan pelayanan publik dengan maksimal. Berikut adalah pembahasan terkait dengan pembangunan daerah pasca pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2011-2015:

Tabel 1. Jumlah Aset Keseluruhan di Tasikmalaya Sebelum Pemekaran

NO	ASET YANG DISENGKETAKAN	PASCA PEMEKARAN	
	TANAH DAN BANGUNAN	KABUPATEN	KOTA
1	DPRD	Terminal Indihiang	DPRD
2	Taman Alun-Alun dan Monumen	Eks terminal bus Cilembang, Kantor KPPSA, Kantor UPTD Dishub Kota, dan Kios	Taman Alun-Alun dan Monumen
3	Galih Pawestri dan TK Pertiwi	Kantor UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	Galih Pawestri dan TK Pertiwi
4	Gedung KORPRI dan Perpustakaan	Ex Gudang Parmasi dan ex Kandepkes	Gedung KORPRI dan Perpustakaan
5	Kantor Kwarcab Pramuka	Ex Pasar dan RPH Indihiang	Kantor Kwarcab Pramuka
6	Gedung Ex Dispenda, Gedung Sekretariat BKPD/BPR, Kantor P2M Dan Ex.PUKotip	Komplek Gedung Negara dan Pendopo	Gedung Ex Dispenda, Gedung Sekretariat BKPD/BPR, Kantor P2M Dan Ex.PUKotip
7	Pasar Pancasila	Bappeda	Pasar Pancasila
8	Ruko/Kios pancasila Timur	Komplek Sekretariat Daerah	Ruko/Kios pancasila Timur

9	Pasar Cikurubuk dan Kantor UPTD Pengelola Pasar	Gedung Satkorlak (Pabrik Es)	Pasar Cikurubuk dan Kantor UPTD Pengelola Pasar
10	Pasar Besi Sumber Makmur	Gedung SPHB/BINMAS	Pasar Besi Sumber Makmur
11	UPTD Pengelola Pasar	MES SKP dan Tanah Kolam	UPTD Pengelola Pasar
12	Pasar Padayungan	MES Sukarendeng	Pasar Padayungan
13	Pos Retribusi	Sawah, Kolam BBI Cibeuati	Pos Retribusi
14	Sub Terminal Cicariang	Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sub Terminal Cicariang
15	Sub Terminal Tamansari	Ex Gedung Kantor	Sub Terminal Tamansari
16	Ex Pasar Hewan Karang Sambung	Ex Dishutbun, Rumah Dinas	Ex Pasar Hewan Karang Sambung
17	Kantor Dinas Pertanian	Kantor, Gudang dan Rumah Dinas UPP	Kantor Dinas Pertanian
18	Kantor PUSKUD	Eks. Kantor Dishutbun, Rumah Dinas	Kantor PUSKUD
19	Ex Work Shop PU Kotip	SPMA	Ex Work Shop PU Kotip
20	Kantor UPTD Bina Karya Loka (BKL)	Sawah	Kantor UPTD Bina Karya Loka (BKL)
21	Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Kantor UPTD Benih Padi dan Palawija	Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
22	Kantor UPTD dan Rumah Dinas SKB	Eks Rumah Dinas	Kantor UPTD dan Rumah Dinas SKB
23	Dinas Pertambangan dan Energi (komplek)	Kebun	Dinas Pertambangan dan Energi (komplek)
24	Komplek Dadaha	Eks Rumah Dinas	Komplek Dadaha
25	Tanah Darat dan Sawah	Gedung Aspal	Tanah Darat dan Sawah
26	UPTD DAMKAR	Gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	UPTD DAMKAR
27	Tempat Penampungan Akhir (TPA) Batuseuneu	Gudang Kantor Disnaker KB	Tempat Penampungan Akhir (TPA) Batuseuneu
28	Monumen KH.Z. Mustofa	Kantor departemen Transmigrasi dan Tanah Sawah Balai Benih Palawija	Monumen KH.Z. Mustofa

29	Rumah Sakit	Dinas peternakan dan Kelautan, Laboratorium dan Bangunan Kantor RPH	Rumah Sakit
30	Komplek Inspektorat	Rumah Dinas	Komplek Inspektorat
31	Gedung Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan	Gudang Peralatan Bencana Alam	Gedung Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan
32	Wisata Taman Karang Resik	Kantor Dinas Pendidikan	Wisata Taman Karang Resik
33	Perluasan Situ Gede / Rekreasi	Gunung Dalem	Perluasan Situ Gede / Rekreasi
34	Rumah Dinas (Gn Koneng)	Bakso Sari Rasa No. 35 H.Abbas	Rumah Dinas (Gn Koneng)
35	Bloj Karoeng	“Ex Kereta Jenazah”	Bloj Karoeng
36	Gedung Juang DHC 45	Gedung Dinas Kesehatan	Gedung Juang DHC 45
37	Kantor ORGANDA	Gedung Lab. Dinas Kesehatan	Kantor ORGANDA
38	Kantor Cieunteung, Pasar Ikan Cieunteung dan Perluasan	Kantor Baddan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKPLD)	Kantor Cieunteung, Pasar Ikan Cieunteung dan Perluasan
39	Sawah dan Kolam	Rumah Dinas BPKLD	Sawah dan Kolam
40	Ex.Dishutbun, Rumah Dinas	Kantor BPN / SPBU	Ex.Dishutbun, Rumah Dinas
41	Sawah	Pertokoan Gunung Pereng	Sawah
42	Ex Depo Sampah dan Kios		Ex Depo Sampah dan Kios
43	Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG)		Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG)
44	Sub Terminal Cibanjangan		Sub Terminal Cibanjans
45	Terminal Indihiang		
46	Eks terminal bus Cilembang, Kantor KPPSA, Kantor UPTD Dishub Kota, dan Kios		
47	Kantor UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)		
48	Ex Gudang Parmasi dan ex Kandepkes		
49	Ex Pasar dan RPH Indihiang		
50	Komplek Gedung Negara dan Pendopo		
51	Bappeda		
52	Komplek Sekretariat Daerah		

53	Gedung Satkorlak (Pabrik Es)		
54	Gedung SPHB/BINMAS		
55	MES SKP dan Tanah Kolam		
56	MES Sukarendeng		
57	Sawah, Kolam BBI Cibeuti		
58	Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan		
59	Ex Gedung Kantor		
60	Ex Dishutbun, Rumah Dinas		
61	Kantor, Gudang dan Rumah Dinas UPP		
62	Eks. Kantor Dishutbun, Rumah Dinas		
63	SPMA		
64	Sawah		
65	Kantor UPTD Benih Padi dan Palawija		
66	Eks Rumah Dinas		
67	Kebun		
68	Eks Rumah Dinas		
89	Gedung Aspal		
70	Gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
71	Gudang Kantor Disnaker KB		
72	Kantor departemen Transmigrasi dan Tanah Sawah Balai Benih Palawija		
73	Dinas peternakan dan Kelautan, Laboratorium dan Bangunan Kantor RPH		
74	Rumah Dinas		
75	Gudang Peralatan Bencana Alam		
76	Kantor Dinas Pendidikan		
77	Gunung Dalem		
78	Bakso Sari Rasa No. 35 H.Abbas		
79	“Ex Kereta Jenazah”		
80	Gedung Dinas Kesehatan		
81	Gedung Lab. Dinas Kesehatan		
82	Kantor Baddan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKPLD)		
83	Rumah Dinas BPKLD		
84	Kantor BPN / SPBU		
85	Pertokoan Gunung Pereng		

Sumber: Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 030/Kep.366-DPPKAD/2013

Aset-aset di Kabupaten Tasikmalaya seharusnya dilimpahkan seluruhnya kepada Kota Tasikmalaya. Hal ini tertulis dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Akan tetapi, dikarenakan Kabupaten Tasikmalaya memerlukan modal untuk membangun daerahnya maka pada akhirnya 41 aset dihibahkan Kabupaten untuk menyumbang

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah adanya pemekaran pada tahun 2001, Kabupaten Tasikmalaya mulai membangun daerah meskipun sengketa tentang aset-aset daerah masih berlangsung hingga tahun 2013. Pembangunan pun mulai memperlihatkan hasil pada tahun 2011-2015 yang tertuang dalam isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Tasikmalaya diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, penuntasan wajar Dikdas (pendidikan dasar) 9 Tahun dan rintisan wajar Dikdas 12 tahun, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan, peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan dan pengembangan sarana prasarana permukiman, peningkatan ketersediaan pelayanan prasarana dan sarana untuk mendukung proses produksi pertanian serta mensinergitaskan usaha agribisnis dari Hulu sampai Hilir, penataan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, peningkatan pengelolaan aset daerah, penanggulangan bencana daerah, serta peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dalam kehidupan social dan perekonomian masyarakat (RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, 2011-2015).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah menurut Bintoro (1988) adalah :

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Faktor Sistem Yang Digunakan
3. Faktor Pengembangan Ilmu dan Teknologi
4. Faktor Pendanaan

Berikut secara rinci pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015 dapat dilihat melalui:

Sumber Daya Manusia yang Mendukung Pembangunan Daerah

Kualitas pembangunan daerah yang baik akan lebih mudah diciptakan oleh SDM yang tepat dan berkualitas, kemudian perencanaan daerah yang baik juga lebih mudah untuk diimplementasikan di dalam program-program pembangunan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan daerah yang baik sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian oleh para perencananya yaitu SDM. SDM dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dua aspek yaitu

aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut dengan jumlah SDM dalam pembangunan. Kualitas SDM merupakan mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental). Oleh karena itu kepentingan percepatan suatu pembangunan di bidang apapun, maka peningkatan kualitas SDM merupakan persyaratan utama. Kualitas SDM menyangkut dengan dua aspek, yaitu fisik dan non fisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir, dan keterampilan-keterampilan lain (Bintoro, 1988).

Sumber Daya Manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat (Sumarsono, 2003). Kualitas pembangunan daerah yang baik akan lebih mudah diciptakan oleh SDM yang tepat dan berkualitas, kemudian perencanaan daerah yang baik juga lebih mudah untuk diimplementasikan di dalam program-program pembangunan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan daerah yang baik sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian oleh para perencananya yaitu SDM. Di dalam struktur BAPPEDA terdapat beberapa orang pada setiap bagian, yang terdiri dari 1 kepala bagian dan beberapa staff bagian.

Ketersediaan sumber daya manusia yang kuantitasnya memadai secara tidak langsung mempengaruhi proses berhasilnya pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari kuantitas SDM sudah cukup baik karena pada dasarnya pekerjaan di bagian program khususnya sudah dibagi sesuai fungsinya masing-masing. Misalnya, ada yang mengatur tentang perencanaan pembangunan, pengawasan atau monitoring hingga evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan jenis kelamin, pegawai didominasi oleh Laki-laki sebanyak 45 orang atau 77,58 % sedangkan Perempuan sebanyak 13 orang atau 22,42%.

**Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	10	8	18
3	Bidang Fisik	8	1	9
4	Bidang Ekonomi	9	1	10
5	Bidang Sosial dan Pemerintahan	8	2	10
6	Bidang Statistik dan Pelaporan	9	1	10
Jumlah Total		45	13	58

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 termasuk dengan tenaga kerja kontrak.

Selain hal tersebut, SDM di Kabupaten Tasikmalaya dirasa sudah cukup untuk menjalankan pembangunan daerah didukung dengan adanya LAKIP (Laporan Akhir Kinerja Pemerintah) mulai tahun 2011-2015 yang menyatakan bahwa kekuatan BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya ada pada Komitmen pimpinan menuju Manajemen Perencanaan yang tangguh dan juga SDM yang cukup (Lakip Kabupaten Tasikmalaya, 2015). Akan tetapi, disamping hal tersebut ada beberapa kelemahan SDM BAPPEDA yang tentu dapat menghambat jika tidak diperbaiki yaitu diantaranya adalah kurangnya minat SDM untuk memperoleh sertifikasi perencana (Jabatan Fungsional Perencana) sehingga kemampuan SDM dalam perencanaan pembangunan hingga evaluasi tidak memiliki peningkatan atau dapat dikatakan *stag*, kemudian kurang mampunya SDM mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam bidang perencanaan hal inilah yang membuat perencanaan disuatu daerah yaitu Kabupaten Tasikmalaya kurang mampu berjalan dengan baik, selanjutnya SDM terlalu bertumpu pada figur pimpinan bukan kepada pengembangan kapasitas personal sehingga tidak ada inisiatif untuk meningkatkan kapasitas diri (Lakip Kabupaten Tasikmalaya, 2015).

Dibandingkan dengan sebelum pemekaran, SDM di Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih baik pasca pemekaran. Hal ini dikarenakan ada penambahan SDM baru setelah dibagi antara Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya, walaupun memang SDM sekarang masih belum begitu maksimal dalam menjalankan tugas sebagai perencana pembangunan di daerah Kabupaten Tasikmalaya (Wawancara, 3 Maret 2017). Sebelum adanya pemekaran SDM di Tasikmalaya masih menjadi satu dan banyak, setelah itu pasca pemekaran dibagi menjadi dua dan kebanyakan dibagi ke Kota Tasikmalaya (Wawancara, 3 Maret 2017). Sehingga, salah satu penghambat pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya adalah SDM yang kurang memadai dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah.

Sistem Pembangunan Daerah yang Digunakan

Sistem perencanaan yang digunakan adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai dasar atau landasan pelaksanaan perencanaan pembangunannya. Kebijakan pembangunan daerah dapat dilihat melalui strategi dasar pembangunan daerah (Grand strategy, 2005-2025). Strategi dasar pembangunan dapat dijalankan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran aktivitas pembangunan daerah, dengan prinsip sebagai berikut:

1. Pembangunan dengan tindakan penguatan (*affirmative action*) untuk menjamin hak masyarakat atas pembangunan, artinya pembangunan yang berorientasi mengurangi keterbelakangan masyarakat dengan pendekatan sesuai kondisi dan budaya masyarakat setempat.
2. Pembangunan yang partisipatif, yang artinya setiap perencanaan dan pelaksanaan maupun evaluasi program pembangunan daerah dapat melibatkan seluruh stakeholder yaitu tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga agama, perguruan tinggi dan pemerintah itu sendiri.
3. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada program dan pencapaian hasil, yang artinya setiap program pembangunan yang dilaksanakan harus dapat diukur dan dapat dilihat manfaatnya serta dapat dinikmati oleh masyarakat.
4. Pelaksanaan program pembangunan daerah dengan pola umpan balik (*feedback*) artinya bahwa program yang dilaksanakan harus ditindaklanjuti dengan dialog terbuka, untuk mengetahui apa kemauan dari masyarakat dan bagaimana seharusnya dilaksanakan.

5. Pelaksanaan Pembangunan ditempuh melalui 5 pendekatan yang sejak lama telah dilakukan di beberapa daerah, yaitu : a). Pendekatan Makro Sektoral yaitu mekanisme sistem perencanaan secara *top down planning* dan *bottom up planning* guna mengakomodir pembangunan dalam segala bidang kewenangan; b). Pendekatan Mikro Spacial (kewilayahan) yakni pembangunan dilakukan berdasarkan Wilayah Pengembangan (WP) untuk mempercepat pembangunan daerah sesuai tata ruang dan potensi daerah yang dimiliki. c) Pendekatan Agama (*Religious Approach*), d). Pendekatan Sosial Budaya (*Socio Cultural Approach*) dan e). Pendekatan Hukum (*Law Approach*).

Sistem atau peraturan yang digunakan di Kabupaten Tasikmalaya untuk menjalankan pembangunan daerah adalah RPJMD (Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah) pada tahun 2011-2015, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2011-2015, Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara eksplisit tercantum dalam RPJPD 2005-2025 Kabupaten Tasikmalaya, secara implisit kedudukan BAPPEDA untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD. Program RPJMD yang termasuk urusan lingkup BAPPEDA perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi Visi dan Misi BAPPEDA dalam Rencana strategis (Renstra) BAPPEDA. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis BAPPEDA yang dirumuskan dapat efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Prioritas pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya adalah program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat perdesaan melalui suatu “**Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa)**” Kabupaten Tasikmalaya. Program Gerbang Desa ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya akan kembali pulang ke desa untuk membangun desa, dalam arti memprioritaskan pembangunan perdesaan untuk menjadi Kabupaten Tasikmalaya yang maju dan sejahtera. Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa), ada 5 (lima) program prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan, petani, buruh tani, nelayan dan aparatur desa
2. Peningkatan jalan Desa
3. Listrik Masuk Desa
4. Irigasi, air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan perdesaan
5. Telekomunikasi dan informasi masuk desa

Pelaksanaan kelima program prioritas tersebut diharapkan akan mempunyai efek berantai terhadap tingkat kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat perdesaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, isu-isu strategis di Kabupaten berusaha untuk menjaring permasalahan-permasalahan disetiap daerah di Kabupaten Tasikmalaya sehingga didapatkan 14 isu strategis yang akan menjadi program pembangunan daerah yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perdesaan.
2. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
3. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan
6. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
7. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa.
8. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan.
9. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman.
10. Peningkatan Ketersediaan Pelayanan Prasarana dan Sarana untuk Mendukung Proses Produksi Pertanian serta Mensinergitaskan Usaha Agribisnis dari Hulu sampai Hilir.
11. Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
12. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah.
13. Penanggulangan Bencana Daerah.
14. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan peningkatan peran lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 dengan perubahan menjadi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian, dalam Penyusunan Rencana strategis BAPPEDA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana strategis BAPPEDA dilakukan melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di BAPPEDA baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tetap sama dengan sebelum adanya pemekaran. Setelah pemekaran daerah yang membedakan hanyalah prioritas pembangunan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya. Prioritas pembangunan di Tasikmalaya berfokus pada pembangunan desa sementara di Kota Tasikmalaya adalah lebih kepada daya saing daerah yang mengedepankan infrastruktur untuk pelayanan publik (Wawancara, 3 Maret 2017). Kemudian, pembangunan daerah menurut Bintaro (1988) menyatakan salah satu keberhasilan pembangunan daerah adalah dengan adanya partisipasi masyarakat dan stakeholder seperti LSM, lembaga masyarakat, tidak hanya pemerintah saja. Di Kabupaten Tasikmalaya, pada perencanaan pembangunan daerah sudah melibatkan seluruh stakeholder yang ada atau partisipasi masyarakat sudah dicapai dengan adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) di setiap desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. MUSREMBANG ini dilakukan agar pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya berbasis kepada masyarakat, bukan merupakan kepentingan pemerintah.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Pemanfaatan IPTEK dalam pembangunan daerah sangat mendukung dalam melaksanakan pembangunan daerah, IPTEK yang dapat diakses oleh SDM sangat mendorong untuk mencari informasi maupun data terkait dengan pengembangan pengembangan daerah (Siagan, 1995). Sehingga, teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran sangat mempengaruhi laju percepatan pembangunan daerah. Pembangunan IPTEK merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia (SDM), yang nantinya dapat menjadi sumber pertumbuhan pembangunan suatu daerah. Selain itu IPTEK menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai agar nantinya dapat mendukung proses pembangunan di Daerah maupun secara Nasional. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada hakekatnya ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (*Techno-Economy Paradigm*), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup dan pembangunan suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (*Resource Based Economy*) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (*Knowledge Based Economy/KBE*) guna mendukung pembangunan (RPJMN, 2011-2015).

Penggunaan Sistem Informasi di Kabupaten Tasikmalaya terutama pada BAPPEDA ada beberapa aplikasi yang biasa digunakan oleh daerah lain juga diantaranya website dan email. Namun, penggunaannya belum maksimal contohnya seperti *website* yang tidak bisa diakses karena alasan sedang adanya perbaikan, kemudian email masuk jarang dibalas oleh pegawai BAPPEDA yang menangani SIM di BAPPEDA. Sehingga dalam LAKIP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 disebutkan dalam kelemahan bahwa tidak merata kemampuan menggunakan perangkat teknologi yang ada (Lakip, 2015). Menurut data yang telah diperoleh, permasalahan SIM di Kabupaten Tasikmalaya yang mendominasi adalah terkait dengan SDM pegawai BAPPEDA yang kurang peka terhadap pentingnya SIM untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga, pegawai atau staff BAPPEDA hanya bisa sekedar mengaplikasikan program *website* yang ada, sehingga apabila ada permasalahan pada *website* tersebut, maka pegawai tidak dapat menangani sendiri sehingga memerlukan *programmer* dari luar BAPPEDA yang ahli dalam bidang *website* (Rosi, 2017). Hal ini tentu menjadi tidak efektif, karena dapat menghambat pembaharuan informasi BAPPEDA pada *website*, dan juga menyulitkan masyarakat yang ingin mengunjungi *website* tersebut untuk keperluan mencari data, mengontrol kinerja pemerintah, dan lain sebagainya.

Banyak faktor yang menyebabkan SIM di Kabupaten Tasikmalaya belum tepat guna, misalnya adalah faktor SDM yang belum sepenuhnya menerima SIM sebagai salah satu perangkat yang membantu pekerjaan mereka, dan kemudian karena SIM belum juga digunakan secara maksimal sebagai sistem yang dapat membantu pekerjaan mereka. Seharusnya hal ini tentu menjadi salah satu pokok yang penting untuk ditingkatkan. Bagaimana pemerintah terutama dalam aspek SDMnya mampu untuk mengadopsi SIM dan menggunakannya secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus memiliki cara supaya SIM dapat diterima diseluruh

elemen pegawai BAPPEDA untuk membantu pekerjaan mereka terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Dibandingkan dengan sebelum pemekaran, penggunaan IPTEK pada saat pemekaran lebih baik dengan adanya *website* walaupun memang sekarang masih bermasalah. Sebelum pemekaran Tasikmalaya belum mempunyai *website*, sehingga hal tersebut menghambat tentang ketersediaan informasi bagi publik.

Pendanaan yang Digunakan Untuk Melaksanakan Pembangunan Daerah

Faktor pendanaan pada dasarnya merupakan faktor yang sudah *given*. Artinya hal itu memang harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Namun ada satu yang perlu disampaikan disini bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal ini harus benar-benar diperhatikan sebagai suatu hal yang sangat penting. Perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang mahal. Oleh Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar serius, dalam arti pihak-pihak yang terkait, termasuk para perencananya harus fokus terhadap tugasnya, punya komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai dan harus bekerja keras, teliti serta tidak terburu-buru dalam penyusunannya (Bintaro 1988).

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No.22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.33 tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, mengarahkan pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru dalam pelaksanaan sistem desentralisasi di bidang perekonomian, administrasi dan fiskal. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri dan menggali sumber dana yang ada dan potensial guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, antara lain berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat termasuk juga di Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa daerah yang kaya sumber daya alam dapat menggunakan dana bagi hasil untuk membiayai belanja pembangunannya sedangkan bagi daerah-daerah miskin dan tidak memiliki sumber daya alam, belanja pembangunannya masih akan tergantung pada jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pada tahun anggaran tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp. 547.684.980.189,00 dengan rincian PAD dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah. Berikut adalah rincian PAD pada tahun 2011-2015:

Tabel 3. PAD Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah
1	2011	Rp. 55.771.204.716,00
2	2012	Rp. 65.473.795.748,00
3	2013	Rp. 77.089.192.106,00
4	2014	RP. 162.863.531.304,00
5	2015	Rp. 186.487.256.315,00
	TOTAL	Rp. 547.684.980.189,00

Sumber: Rekapitulasi Pendapatan BAPPEDA, 2011-2015.

Dari data yang telah diperoleh dapat dijelaskan bahwa PAD Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2011-2015 terus mengalami kenaikan pendapatan. PAD paling banyak dihasilkan dari perolehan pendapatan lain-lain PAD yang sah pada setiap tahunnya. Hasil dari pajak daerah berjumlah Rp. 153.565.784.543,00. Hasil dari pajak retribusi sebesar Rp. 190.863.863.093,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 143.230.679.840,00. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 396.940.419.344,00 (Rekapitulasi Pendapatan BAPPEDA, 2011-2015).

Kemudian Dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya termasuk besar. Dari tahun 2011-2015 jumlah dana perimbangan yang masuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berjumlah Rp. 6.915.514.134.439,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Dana Perimbangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah Dana Perimbangan
1	2011	Rp. 1.043.973.470.058,00
2	2012	Rp. 1.281.237.193.766,00
3	2013	Rp. 1.415.316.877.662,00

4	2014	RP. 1.541.035.901.962,00
5	2015	Rp. 1.633.950.690.991,00
	TOTAL	Rp. 6.915.514.134.439,00

Sumber: Rekapitulasi Pendapatan BAPPEDA, 2011-2015

Pada perolehan dana perimbangan di Kabupaten Tasikmalaya tiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah dana. Dana perimbangan diperoleh dari bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, bagi hasil pajak, dan juga bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam. Kemudian pembiayaan yang terakhir adalah dari lain-lain pendapatan yang sah yang bersumber dari dana hasil pajak dari Provinsi Jawa Barat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi, dan pendapatan kepala desa. Diperoleh dana dari 2011-2015 sebesar Rp. Rp. 6.446.714.381.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Pendapatan Lain-lain Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah Pendapatan lain-lain yang sah
1	2011	Rp. 410.351.565.979,00
2	2012	Rp. 471.181.746.709,00
3	2013	Rp. 727.832.249.190,00
4	2014	Rp. 871.228.452.916,00
5	2015	Rp. 929.454.325.777,00
	TOTAL	Rp. 6.446.714.381.320,00

Sumber: Rekapitulasi Pendapatan BAPPEDA, 2011-2015.

Dari ketiga pembiayaan untuk pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang paling banyak adalah bersumber dari dana perimbangan. Kemudian dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah dari tahun ke tahun yaitu 2011-2015 selalu mengalami kenaikan. Hal ini tentu saja mendukung dan memperlancar pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya karena dari segi pendanaan didukung baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun dari Kabupaten Tasikmalaya sendiri.

Jadi, Pendanaan untuk pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh 3 pembiayaan yaitu dari PAD, Dana perimbangan, dan juga pendapatan lain-lain yang sah yang anggarannya tiap tahun mengalami kenaikan atau bertambah banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi pendanaan sangat didorong untuk pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian tentang “Pembangunan Daerah Pasca Pemekaran di Kabupaten Tasikalaya Tahun 2011-2015” dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pembangunan daerah

Dalam aspek sumber daya manusia di BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya secara kuantitas sudah memadai dan mencukupi. Akan tetapi, dalam aspek kualitas belum dapat dikatakan optimal atau berkapasitas karena minimnya pengetahuan pegawai dan kurangnya minat pegawai untuk memperbaharui diri sehingga dapat dikatakan hanya monoton menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Hal ini sebenarnya yang menghambat pembangunan daerah. Akan tetapi, dibandingkan dengan sebelum adanya pemekaran, SDM di Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih baik walaupun belum maksimal karena perbedaannya dapat dilihat dari kinerja mereka.

2. Sistem Yang Digunakan

Sistem pembangunan atau kebijakan yang digunakan di Kabupaten Tasikmalaya sudah sesuai dengan arah pembangunan atau visi dan misi Bupati maupun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri. Kebijakan dan peraturan-peraturannya pada tahun 2011-2015 diturunkan menjadi 14 prioritas pembangunan daerah. Kemudian pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya sudah berbasis pada *society oriented* dimana partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sangat diutamakan di Kabupaten Tasikmalaya guna mengetahui persoalan-persoalan apa yang dihadapi masyarakat, sehingga pemerintah tahu prioritas pembangunan daerah sesuai dengan keinginan masyarakat. RPJMD yang digunakan tidak berubah dengan sebelum adanya pemekaran, dan yang menjadi perbedaan hanyalah pada prioritas pembangunannya antara Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya yaitu Kota Tasikmalaya lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur guna membangun daya saing, kemudian Kabupaten Tasikmalaya lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur pada pedesaan.

3. Pengembangan Ilmu dan Teknologi

Dari segi IPTEK yang digunakan di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat terbatas yaitu penggunaannya hanya sebatas email dan juga *website*. Penggunaannya pun masih belum optimal kerana SDM yang minim pengetahuan untuk menangani *website*, sehingga pegawai BAPPEDA hanya dapat sekedar mengoperasikannya saja. Dibandingkan sebelum pemekaran Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih baik penggunaan IPTEKnya pada saat pasca pemekaran dengan adanya *website* dan *email* guna memberikan informasi kepada publik mengenai pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya walaupun pada saat sekarang ini *websitenya* sedang dalam proses perbaikan.

4. Pendanaan

Pendanaan untuk pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh 3 pembiayaan yaitu dari PAD, Dana perimbangan, dan juga pendapatan lain-lain yang sah yang anggarannya tiap tahun mengalami kenaikan atau bertambah banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi pendanaan sangat didorong untuk pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dibandingkan pada saat sebelum pemekaran, sokongan dana

untuk pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya jauh meningkat pasca pemekaran dibandingkan dengan sebelum pemekaran.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara secara elektronik atau telepon dan dokumentasi serta uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM BAPPEDA di Kabupaten Tasikmalaya melalui diklat dan meningkatkan kapasitas pada bidang IPTEK (SIM) guna mendorong pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Diadakannya rekrutmen pegawai sehingga ada tenaga atau pegawai yang dapat mengelola website (IPTEK) dan kebutuhan lainnya di BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintaro,R. 1988. *Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- B.N. Marbun. 2010. *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Darwanto, H., & Wilayah, I. M. E. 2002. *Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Dede, M & Coroline. P. 2008. *Demokrasi & Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadi, S . 2007. *Disintegrasi pasca Orde Baru: negara, konflik lokal, dan dinamika internasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kartasmita, Ginandj. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kristiyono, N. 2008. *Konflik dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)*. Doctoral dissertation: program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Manfred, Poppe, & Schall. 1995. *Tujuan Menuju Kebijakan: Kebijakan Pembangunan Kabupaten, Dalam Perencanaan Sebagai suatu Dialog*; Jakarta: LAN RI.
- Masri Singarimbu dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode penelitian Survey*. LP3S. Jakarta.
- Munir B. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Cetakan ke-2, Bappeda Propinsi NTB, Mataram.
- Pembangunan Daerah Dr. Sayid Syekh, SE, MS. bappeda.jambiprov.go.id
- Rizky, M. 2014. *Konflik aset di daerah pemekaran studi konflik serah terima aset pasar tradisional di Tangerang Selatan*. Jakarta: Univesitas Islam Jakarta.
- Sarwonno, M. J., Arikunto, M., & Arikunto, M. S. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. 2011. *Pengantar sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi dan pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Sondang S.P. Siagian. 1995. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subakti, R. 1999. Memahami Ilmu Politik, PT. *Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta*.

Sudirwo, Daeng. 1981. Pokok-pokok pemerintahan di Daerah dan pemerintahan desa. Bandung. Penerbit Angkasa Bandung.

Sumarsono, S. 2003. Ekonomi manajemen sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan. Graha Ilmu. Jakarta.

Syafruddin, I., & Daulay, M. (1991). Analisis Elastisitas, Efisiensi, Dan Efektifitas PAD Sumatera Utara Dalam Era Otonomi Daerah (Master's thesis).

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES: Jakarta.

WEBSITE

<http://daerah.sindonews.com/read/794768/21/sengketa-85-aset-di-tasikmalaya-tuntas-1381908814> diakses pada hari rabu tanggal 28 september 2016 pukul 20.06 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10/2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah

Grand Strategy Indonesia Tahun 2005-2025